



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 19/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Sukardja**
Pekerjaan : Kolonel Purnawirawan TNI AU
Alamat : Jalan Cempaka Putih Timur VII/17, RT003 RW 07
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Ir. Abas Ts**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 27D/11, RT007 RW 08
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.
3. Nama : **H.J. Sutijarto**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Swasta
Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 27D/15, RT007 RW08
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.
4. Nama : **Ir. S.Bratahalim**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 27D/33, RT007 RW08
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.
5. Nama : **Surya Sofian**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 27B/E34, RT005 RW08
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

6. Nama : **J.Hanifah Tiono**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 27D/21, RT007 RW08
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.
7. Nama : **Nelam PS/Durupadi**
Pekerjaan : Mengurusi Rumah Tangga
Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 27D/7, RT007 RW08
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.
8. Nama : **Surya Wardhani**
Pekerjaan : Mengurusi Rumah Tangga
Alamat : Jalan Cempaka Putih Barat XXVI/38, RT009 RW03
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.
9. Nama : **Ir. Imam Jusuf**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Cempaka Putih Raya B/4, RT007 RW08
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.
10. Nama : **Dahlia**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 22A/47, RT014RW04
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

Dalam hal in berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018 memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Drs. Sukardja**
Pekerjaan : Kolonel Purnawirawan TNI Angkatan Udara
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Cempaka Putih Timur VII 17 RT 003 RW 07
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
2. Nama : **Ir. Abas Ts**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 27D/11 RT 007 RW
08 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
3. Nama : **H.J.Sutijarto**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Swasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 27D/15 RT 007 RW
08 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Para penerima kuasa menggunakan alamat bersama rumah Ir Abas Ts, Jalan Cempaka Putih Tengah 27D Nomor 11 Jakarta Pusat 10510, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 36/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Nomor 19/PUU-XVI/2018, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

a. menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”.

Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang undang dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dapat berupa peserongan warga negara (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan undang-undang;

b. Hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia terdapat pada BAB XA HAK ASASI MANUSIA, yaitu:

Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28F, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pasal 28H ayat (4), "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".

- c. Pada tahun 2014 terjadi peristiwa yang mengagetkan Pemohon karena Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Pemohon naik di luar kebiasaan, kenaikan masing-masing terjadi dari 93,6% sampai dengan 258% seperti daftar yang Pemohon sajikan di bawah ini.

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pemohon yang terjadi pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 dapat dilihat pada daftar di bawah ini.

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak	SPPT P2 /2013	SPPT P2/2014	Kenaikan
1	Sukardja Kusumo B	31730400 02004006 80	Rp1.201.445,-	Rp4.302.120,-	Rp.3.100.675,- 258%
2	Surya Sofian	31730400 02005018 60	Rp1.300.700,-	Rp4.420.200,-	Rp3.119.500,- 239,8%
3	J.Hanifah Tiono	31730400 02007017 40	Rp1.930.585,-	Rp6.324.690,-	Rp4.394.105,- 227,6%
4	S.Bratahali m Ir	31730400 02007016 80	Rp1.967.930,-	Rp6.439.728,-	Rp4.471.798,- 227,2%
5	Abas Tasimin	31730400 02007017 90	Rp1.830.591,-	Rp5.573.350,-	Rp3.742.759,- 204,4%
6	H.J.Sutijarto	31730400 02007017 70	Rp1.937.300,-	Rp5.846.500,-	Rp3.909.200,- 201,7%
7	Nelam P S / Durupadi	31730400 02007018 10	Rp1.686.005,-	Rp5.082.110,-	Rp3.396.105,- 201,4%
8	Surya Wardhani	31730400 02003002 20	Rp1.475.130,-	Rp4.337.700,-	Rp2.862.570,- 194%
9	Imam Yusuf	31730400 02007018 60	Rp5.435.076,-	Rp10.590.358, -	Rp5.155.282,- 94,8%

10	Mellany/ T Dahlia	31730400 02013021 80	Rp720.600,-	Rp1.395.241,-	Rp674.641,- 93,6%
----	----------------------	----------------------------	-------------	---------------	----------------------

d. Hak Konstitusional Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak Pemohon dapatkan karena adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang naik berkisar dari 93,6% sampai 258% jauh di atas kenaikan yang biasanya sekitar 10% sesuai Inflasi yang terjadi selama satu tahun. Kekhawatiran Pemohon bertambah dalam karena ada ketentuan lain juga yang memberatkan, yaitu adanya **Denda Administrasi** yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Selain dari pada itu, kalau tidak bayar PBB beberapa tahun akan dipasang papan bertuliskan "Belum Membayar Pajak Bumi dan Bangunan" di depan rumah.



Rumah Ibu Aminah
Jalan Percetakan Negara Raya,
No. 16 Kelurahan Paseban, Foto
tanggal 21 Maret 2018.



Bangunan di Jalan Raya Semplak,
Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat,
Foto tanggal 20 Maret 2018

juga terdapat Pasal 12 yang berbunyi, **“Jumlah Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa”**. Hal kekhawatiran hidup Pemohon yang dikemukakan tersebut di atas terjadi akibat adanya dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Perkiraan Nilai Jual Objek Pajak pada tahun berjalan yang ketentuannya tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan .

Sebagai bukti keresahan yang dirasakan oleh Pemohon dan warga lainnya di Kelurahan Cempaka Putih Timur, maka Forum RW dan Masyarakat Lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih telah berkirir surat:

1. Kepada Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta Surat Nomor 008/RW01-08/Pajak/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014 yang berisi Keberatan atas kenaikan PBB yang tinggi (bukti P-4), dan
2. Kepada Bapak Soni Soemarsono PLT Gubernur DKI Jakarta Surat Nomor 005/RT RWCPT/12/2016, tanggal 11 Desember 2016, perihal Permohonan Penurunan Besarnya PBB tahun 2014/2015/2016 yang besarnya telah naik 3X lipat besarnya PBB tahun 2013 (bukti P-5).

Menurut Pemohon, berdasarkan bukti tersebut di atas terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28H yang berbunyi, **“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”** karena Pemohon selalu merasa dalam kekhawatiran hidup walaupun bertempat tinggal. Hal ini terjadi sebagai akibat pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

III. ALASAN PERMOHONAN

- a. Pemohon sebagai warga negara Indonesia dijamin haknya lewat hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, **“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”**.

- b. Hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, **“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan“.**

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang bervariasi dari 93,6% (sembilan puluh tiga koma enam persen) sampai 258% (dua ratus lima puluh delapan persen) sesuai data yang disajikan tersebut pada angka romawi II, **telah mengganggu kehidupan lahir batin Pemohon karena merasa berat untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, oleh karena itu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 tersebut telah menyebabkan Pemohon hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dirugikan oleh pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menggunakan dasar perhitungan perkiraan Nilai Jual Objek Pajak kalau dijual pada tahun pajak, yaitu nilai uang hayalan karena rumah dan bangunan itu tidak dijual berarti nilai khayal dipakai dasar besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang wajib dibayar oleh wajib pajak adalah sangat merugikan bagi wajib pajak yang tidak menerima uang dari nilai jual khayal tersebut yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah RI.**

Nilai Jual Objek Pajak dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan berbunyi “ Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Objek Pajak Pengganti ”.

Sebagai bukti dasar penetapan besarnya Pajak dari Nilai Jual Objek Pajak menimbulkan Keresahan Wajib Pajak, Pemohon sajikan contoh perhitungan atas komponen yang berubah yang menentukan besarnya PBB yang harus dibayar wajib pajak atas nama Abas Tasimin berikut ini:

Tahun 2013 besarnya pajak yang harus dibayar: Rp.1.830.591,-

Tahun 2014 besarnya pajak yang harus dibayar: Rp.5.573.350,- Naik Rp.3.742.759,- (naik 204,4 %).

Kenaikan tersebut sebagai akibat adanya perubahan dari komponen penetapan pajak yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Cempaka Putih Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Nomor	Kriteria	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Kelas Tanah	049	044
2	Besarnya PBB	0,1 % X NJOP	0,2% X NJOP
3	NJOP Tanah/M2	Rp.3.745.000,-	Rp.6.195.000,-
4	NJOP Bangunan/M2	Rp.1.833.000,-	Rp.2.200.000,-

Dari tabel di atas terlihat adanya perubahan perubahan;

1. Kelas tanah dari 049 menjadi 044 yang tidak diketahui wajib pajak apa yang menyebabkan perubahan kelas tanah.
2. Naiknya Prosentase Besarnya PBB 0,1% menjadi 0,2% atas dasar Perkiraan Nilai Jual Objek Pajak yang tidak berdasar kemampuan wajib pajak.
3. Perkiraan kenaikan NJOP tanah per M2 adalah khayalan karena tanah tidak dijual.
4. Kenaikan NJOP bangunan benar-benar bertentangan dengan keadaan bangunan yang semakin tua seharusnya NJOP nya semakin menurun.

Pemohon sebagai wajib pajak tidak merasakan adanya peningkatan kehidupan dengan menempati Bumi dan Bangunan bahkan sebaliknya yang terjadi adalah penurunan kehidupan akibat penetapan Pajak oleh Pemerintah, yaitu harus mengeluarkan biaya pajak yang meningkat dan memberatkan yang diluar kemampuan wajib pajak sebagai Pemohon. Bumi dan bangunan adalah kebutuhan primer/mutlak bagi rakyat suatu negara untuk tempat istirahat dari kehidupannya sehari-hari. Sistem pengenaan pajak bumi dan bangunan berdasar nilai jual objek pajak yang menimbulkan perubahan-perubahan nilai komponennya yang terdiri dari perubahan kelas tanah, perubahan besarnya prosentase pajak atas nilai jual objek pajak,

perubahan perkiraan nilai jual tanah dan perubahan perkiraan nilai jual bangunan telah menyebabkan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal disitu atau yang mempunyai hak atas bumi dan bangunannya berada dalam kondisi kehidupannya tidak tenang karena perubahan-perubahan dari 4 (empat) komponen nilai jual bumi dan bangunan yang ditentukan pasar yang tidak berada dalam kemampuan kontrolnya. Ketidaktenangan akibat perubahan-perubahan tersebut menyebabkan gangguan kehidupan lahir batin, hal ini berarti hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia telah dirugikan oleh adanya Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, "Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak" dan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, "Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

c. **Bunyi Pasal 6 ayat (1), "Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak", tidak sejalan dengan** pertimbangan hukum huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ,dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat **sesuai dengan kemampuannya**.
- b. Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya ,dan oleh karena itu wajar apabila mereka **diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui** pajak.

Keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 untuk Bumi dan Bangunan yang **tidak dijual** oleh pemiliknya atas dasar **perkiraan** Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bertentangan dengan pertimbangan hukum huruf

a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena **tidak sesuai kemampuannya** pemilik. Kemampuan Pemilik adalah pada saat Nilai Perolehan Awal Objek Pajak dan pemilik pada tahun 2014 **tidak menerima** manfaat dan kenikmatan **berupa uang** yang sebagian bisa diserahkan kepada negara sebagai Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak menjual objek pajak.

Berdasar pertimbangan hukum huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terdapat ketentuan “meningkatkan peran serta masyarakat **sesuai dengan kemampuannya**“, maka dalam hal ini yang dimaksud sesuai kemampuannya adalah kemampuan wajib pajak membayar harga saat memperoleh/membeli objek pajak, **maka seharusnya dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Awal Objek Pajak yang setiap tahun ditinjau dengan tingkat inflasi satu tahun dan sesuai kemampuan wajib pajak**. Apabila dDasar pengenaan pajak adalah Nilai Awal Perolehan Objek dan setiap tahun ditinjau dengan berdasar tingkat inflasi yang terjadi selama tahun berjalan maka hak konstitusional wajib pajak sebagai warga negara Indonesia, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28H UUD 1945 akan terpenuhi, yaitu **Hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat karena sesuai dengan kemampuannya**.

Selain di Jakarta Pusat rakyat yang merasa berat membayar pajak bumi dan bangunan juga di Jakarta Selatan terdapat rakyat yang merasa berat membayar PBB sesuai bukti P-7. Di luar Provinsi DKI Jakarta juga terdapat rakyat di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai produsen bawang merah yang berkualitas baik, para petani bawang merah yang Pemohon kunjungi juga merasa berat membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasar Nilai Jual Objek Pajak. Mereka berharap adanya perubahan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang wajar sesuai kemampuannya sehingga tidak memberatkan (bukti P-7).

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertentangan dengan Pasal 28H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Untuk mengisi kekosongan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Mahkamah Konstitusi menyampaikan saran kepada Pemerintah RI untuk sementara menggunakan Dasar NJOP tahun 2013 yang masih dalam kemampuan Pemohon untuk menetapkan pajak bumi dan bangunan sambil menunggu Pihak Pembuat Undang Undang mengisi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dalam revisi Undang Undang.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Bukti P-3 Fotokopi Daftar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 dan Tahun 2014;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Forum RW & Masyarakat Lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Nomor 008/RW 01-08/pajak/VIII/2914 tanggal 21 Agustus 2014 Kepada Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat Nomor 005/RT RW CPT/12/2016 tanggal 11 Desember 2016 Kepada Plt Gubernur DKI Jakarta;

- 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat 9 Warga Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, tanggal 25 Februari 2018 kepada Drs Sukardja, Ir. Abas TS, dan H.J.Sutijarto;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Ny. Hj. Rosnah, Warga Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, tanggal 26 Februari 2018 kepada Drs Sukardja, Ir. Abas TS, dan H.J.Sutijarto.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312). Undang-Undang dimaksud telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569, selanjutnya disebut UU PBB). Meskipun dalam permohonannya Pemohon tidak secara eksplisit menyatakan perihal perubahan dimaksud, setelah Mahkamah membaca substansi permohonan *a quo* telah jelas bahwa Pemohon adalah bermaksud menguji konstusionalitas norma UU PBB terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB yang menyatakan:
 - (1) *Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak.*
 - (2) *Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.*
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X (yang selanjutnya disebut Pemohon) adalah perorangan warga negara Indonesia;
3. Bahwa dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon menerangkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB merugikan hak konstitusionalnya, yaitu dalam hal ini:
 - a. hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945;
 - b. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk

- mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F;
- c. hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; dan
 - d. hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
4. Bahwa selanjutnya dalam menjelaskan kerugian hak-hak konstitusional dimaksud, Pemohon menerangkan kekagetan Pemohon tentang adanya kenaikan PBB pada tahun 2014 yang berkisar antara 93,6 % sampai 258%, yang menurut Pemohon di luar kebiasaan, sembari menyertakan tabel kenaikan PBB dimaksud (vide Perbaikan Permohonan halaman 4-5). Pemohon juga menyatakan adanya surat keberatan Forum RW dan Masyarakat Lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, di mana Pemohon bertempat tinggal, yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta serta kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta, masing-masing bertanggal 21 Agustus 2014 dan 11 Desember 2014 (vide Perbaikan Permohonan halaman 7).
 5. Bahwa dengan adanya kenaikan sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas ditambah dengan adanya ketentuan tentang denda administrasi yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU PBB, Pemohon menganggap haknya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak didapatkan. Selain itu, menurut Pemohon, kalau tidak membayar PBB beberapa tahun di depan rumah akan dipasang papan pengumuman yang bertuliskan "Belum Membayar Pajak Bumi dan Bangunan" yang disertai dengan sejumlah foto untuk mendukung pernyataan Pemohon ini (vide Perbaikan Permohonan halaman 5).

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon secara aktual telah dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*. Meskipun

ringkas, dari uraian Pemohon telah tampak pula adanya hubungan kausal antara norma undang-undang yang dimohonkan pengujian [*in casu* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB] dan anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dideritanya karena berlakunya norma undang-undang dimaksud, serta telah tampak pula bahwa anggapan Pemohon perihal kerugian tidak akan terjadi lagi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* tidak ada relevansinya dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Dengan seluruh pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut (penjelasan Pemohon selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara):

1. Menurut Pemohon, kenaikan PBB tahun 2014 yang bervariasi antara 93,6% sampai 258% telah mengganggu kehidupan lahir batin Pemohon karena merasa berat untuk membayar tagihan PBB tahun 2014 karena Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB menggunakan perkiraan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB, yang menurut Pemohon hal itu merupakan nilai khayalan karena rumah dan bangunan itu tidak dijual. Pemohon kemudian mengutip pengertian Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PBB (*sic!*) yang menyatakan, "*Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan*

melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.”

2. Menurut Pemohon, mereka tidak merasakan adanya peningkatan kehidupan dengan menempati bumi dan bangunan. Bahkan, sebaliknya, yang terjadi adalah penurunan kehidupan sebagai akibat penetapan pajak oleh Pemerintah yaitu harus mengeluarkan biaya pajak yang meningkat dan memberatkan yang berada di luar kemampuan Pemohon. Padahal, bumi dan bangunan adalah kebutuhan primer/mutlak untuk tempat beristirahat dari kehidupan sehari-hari.
3. Menurut Pemohon, sistem pengenaan PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak yang menimbulkan perubahan perkiraan nilai komponennya yang terdiri atas perubahan kelas tanah, perubahan besarnya persentase pajak dan nilai jual objek pajak, perubahan perkiraan nilai jual tanah, dan perkiraan nilai jual bangunan, telah menyebabkan warga negara yang bertempat tinggal di situ atau yang mempunyai hak atas bumi dan bangunannya berada dalam kondisi kehidupan yang tidak tenang karena perubahan dari empat komponen nilai jual bumi dan bangunan tersebut ditentukan oleh pasar dan tidak berada dalam kemampuan kontrolnya.
4. Menurut Pemohon, penetapan PBB berdasarkan nilai jual objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan Konsiderans “Menimbang” huruf a dan huruf b UU PBB, yang menyatakan:
 - a. *bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran-serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;*
 - b. *bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.*
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara itu guna

mengisi kekosongan hukum yang disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB tersebut, Pemohon meminta Mahkamah agar menyampaikan saran kepada Pemerintah untuk sementara menggunakan dasar nilai jual objek pajak tahun 2013 dalam penetapan PBB.

[3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut, khususnya pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, inti dari persoalan dalam permohonan *a quo* bukanlah keberatan Pemohon perihal kewenangan negara untuk memungut pajak, *in casu* PBB, melainkan perihal dasar pengenaan PBB yaitu yang didasarkan atas nilai jual objek pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB, yang menyebabkan Pemohon tidak mampu untuk membayar PBB. Hal itulah yang dianggap Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara itu guna mengisi kekosongan hukum yang disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB tersebut, Pemohon meminta Mahkamah agar menyampaikan saran kepada Pemerintah untuk sementara menggunakan dasar nilai jual objek pajak tahun 2013 dalam penetapan PBB.

Terhadap dalil dan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terhadap UU PBB, sebelumnya telah pernah diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018 bertanggal 9 Mei 2018 yang amarnya menyatakan menolak permohonan tersebut. Meskipun norma atau ketentuan yang diuji dalam permohonan *a quo* berbeda dengan norma atau ketentuan yang diuji dalam permohonan sebagaimana tertuang dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018 tersebut, namun substansi persoalannya adalah sama yaitu berkenaan dengan ketidakmampuan membayar PBB yang dinilai memberatkan.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, Mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain:

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil para Pemohon serta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9], masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan hak untuk bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Terhadap persoalan konstitusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa secara doktriner, baik berdasarkan ajaran ilmu negara umum maupun hukum tata negara, kewenangan negara untuk memungut pajak adalah diturunkan dari ajaran tentang hak-hak istimewa negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hal itu telah diterima secara universal. Namun, sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum, agar dalam pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, kewenangan negara untuk memungut pajak tersebut harus diatur dengan dan didasarkan atas undang-undang. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 secara jelas menegaskan hal itu dalam Pasal 23A yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Undang-undang adalah salah satu perwujudan kehendak rakyat. Dengan kata lain, meskipun negara berdasarkan hak istimewa yang dimilikinya berwenang memungut pajak (dan pungutan lain yang bersifat memaksa), sesungguhnya kewenangan itu diberikan atas persetujuan rakyat dan hanya digunakan untuk keperluan negara.*
- 2. Bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara di samping sumber-sumber pendapatan lainnya yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan guna mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Sebagai kewenangan yang diturunkan dari konsepsi tentang hak, negara tentu tidak wajib menggunakan haknya untuk memungut pajak, termasuk dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jika sumber-sumber pendapatan lainnya mencukupi kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan guna mencapai cita-cita atau tujuan negara dimaksud. Namun faktanya, hingga saat ini, pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara. Meskipun demikian, dalam memungut pajak, negara tentu harus mempertimbangkan kemampuan subjek pajak dalam membayar pajak sesuai dengan asas ability to pay (kemampuan membayar) yang merupakan salah satu asas penting yang berlaku dalam bidang perpajakan.*
- 3. Bahwa pengenaan pajak atas bumi dan bangunan bukanlah suatu hal yang baru. Sebagai bagian dari property, khususnya tanah, pengenaan pajak terhadapnya bahkan tergolong yang paling tua di dunia. Di Indonesia, pengenaan pajak atas tanah (bumi) sudah berlangsung berabad-abad, sejak*

masa kolonial. Namun, hal itu bukan berarti landasan filosofis pengenaan pajak atas tanah (bumi) didasarkan atas hubungan antara penjajah dengan yang dijajah. Landasan filosofis pengenaan pajak atas tanah (bumi) adalah adanya manfaat atau kenikmatan yang diperoleh dari tanah (bumi) tersebut yang kemudian menjadi salah satu asas pengenaan pajak yaitu benefit-received principle.

4. Bahwa, pengundangan UU PBB, dengan landasan konstitusional Pasal 23A UUD 1945, adalah salah satu upaya pembaruan sistem perpajakan dengan menyederhanakan macam-macam pungutan atas bumi (tanah) dan bangunan serta tarif dan cara pembayarannya. Sebelum diundangkannya UU PBB, terdapat bermacam-macam pengaturan tentang pungutan atas tanah dan/atau bangunan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11/Prp/1958 untuk tanah yang tunduk pada hukum adat, Ordonansi Vervonding Indonesia 1923 dan Ordonansi Vervonding Indonesia 1928 untuk tanah yang tunduk pada hukum Barat, Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, dan lain-lain pengaturan yang berkenaan dengan pungutan daerah atas tanah dan bangunan.
5. Bahwa sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau pemerintahannya sendiri, di mana untuk kebutuhan tersebut kepada Daerah juga diberikan kewenangan memungut pajak sebagai salah satu sumber pendapatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah, pada tahun 2009 diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam Konsiderans "Menimbang" UU PDRD dikatakan, antara lain, bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; dan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (vide Konsiderans "Menimbang" huruf c, huruf d, dan huruf e UU PDRD).
6. Bahwa salah satu perubahan mendasar yang terjadi setelah diundangkannya UU PDRD adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Melalui UU PDRD, seluruh pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya dilakukan oleh Daerah. Adapun yang masih tetap menjadi pajak pusat adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pemikiran dan alasan pokok dialihkannya PBB-P2 kepada Daerah, sebagaimana diterangkan oleh Presiden (Pemerintah) dalam persidangan tanggal 14 Februari 2018 adalah:
 - 1) berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle);
 - 2) pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- 3) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public service*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2; dan
- 4) berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk jenis *local tax*.

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara ringkas landasan teoritik kewenangan negara untuk memungut pajak, landasan filosofis, serta sejarah lahirnya UU PBB sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] di atas, selanjutnya terhadap dalil para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa norma UU PBB yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan subjek pajak dan kewajiban membayar pajak dari subjek pajak tersebut. Subjek pajak untuk PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan [Pasal 4 ayat (1) UU PBB] dan kepada mereka dikenakan kewajiban pajak sebagai Wajib Pajak [Pasal 4 ayat (2) UU PBB]. Dengan konstruksi demikian, maka telah menjadi jelas dasar pengenaan PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan negara berwenang untuk memungut pajak terhadap orang atau badan tersebut. Dengan demikian kewenangan itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang karena sudah diatur secara tegas dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23A UUD 1945.
2. Bahwa para Pemohon mengaitkan kewenangan negara memungut PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB tersebut dengan hak untuk bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan kemudian mendalilkannya sebagai ketentuan yang inkonstitusional. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, harus dibedakan antara persoalan kewenangan negara untuk memungut pajak dan persoalan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, kewenangan negara untuk memungut pajak, termasuk PBB, adalah kewenangan yang sah bukan saja karena legitimate secara doktriner tetapi terutama karena secara konstitusional memperoleh landasannya dalam Konstitusi, in casu Pasal 23A UUD 1945. Sementara itu, hak untuk bertempat tinggal adalah hak konstitusional yang diturunkan dan merupakan bagian dari kelompok hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam konsepsi hak asasi manusia. Negara memang wajib menjamin pemenuhan hak-hak ini. Namun, jaminan konstitusional terhadap hak untuk bertempat tinggal dan kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk memungut pajak, termasuk PBB dalam kasus *a quo*. Pemenuhan hak-hak konstitusional warganya, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah persoalan yang berbeda karena bersangkut-paut dengan kewajiban negara. Dalam kaitan ini Mahkamah penting untuk menegaskan kembali bahwa berbeda halnya dengan hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik di mana pemenuhannya dilakukan dengan cara negara sebesar mungkin meminimalkan campur tangan terhadapnya, pemenuhan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya justru menuntut keterlibatan negara di

dalamnya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, pemenuhan jenis hak ini berbeda-beda derajat atau kualitasnya antara negara yang satu dan negara yang lain terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi atau finansial masing-masing negara di samping faktor-faktor lainnya, misalnya ideologi yang dianut oleh suatu negara. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan finansial negara adalah justru diperoleh dari pemungutan pajak. Kalau suatu ketika negara mampu menjamin pemenuhan hak tersebut dengan cara membebaskan warganya dari kewajiban membayar pajak, hal itu bukanlah dikarenakan bahwa negara tidak berhak memungut pajak melainkan semata-mata karena diskresi negara.

3. Bahwa selain itu, dalam kaitannya dengan PBB, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.10] angka 6 di atas, tidak semua objek pajak yang berada dalam ruang lingkup PBB diserahkan kepada Daerah, melainkan hanya yang tergolong ke dalam PBB-P2, sedangkan untuk PBB yang berkenaan dengan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tetap menjadi kewenangan Pusat. Adapun yang menjadi objek permohonan a quo adalah tergolong ke dalam PBB-P2. Oleh karena itu, jika Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB dinyatakan inkonstitusional, quod non, sebagaimana didalilkan para Pemohon, maka tindakan negara memungut PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan menjadi hapus karena turut dinyatakan inkonstitusional. Hal demikian jelas tidak dapat dibenarkan karena sama artinya dengan pengingkaran terhadap kewenangan negara untuk memungut pajak yang bukan hanya memperoleh legitimasi secara doktriner melainkan juga legitimasi konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 23A UUD 1945.
4. Bahwa dalam hubungannya dengan gagasan atau paham negara kesejahteraan, tidak terdapat relevansinya mengaitkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB dengan gagasan negara kesejahteraan (welfare state). Secara historis maupun ideologis, paham negara kesejahteraan lahir adalah sebagai reaksi terhadap paham liberalisme dan kapitalisme klasik serta "turunannya" yaitu negara penjaga malam (nachtwachtersstaat) yang mengidealkan prinsip "pemerintah yang baik adalah yang memerintah sesedikit mungkin" (the best government is the least government). Pada saat yang sama, paham negara kesejahteraan juga merupakan kritik terhadap sosialisme, khususnya sosialisme yang kemudian berkembang menjadi "kolektivisme totaliter" yang mengancam kebebasan atau kemerdekaan individu. Dalam perkembangannya, negara kesejahteraan mewujudkan dirinya ke dalam beragam bentuk atau model, di antaranya pengelompokan ke dalam tiga model: social democratic welfare state (atau disebut juga Scandinavian welfare state), conservative welfare state, dan liberal welfare state. Dari tiga model negara kesejahteraan tersebut, tak ada satu pun yang meniadakan kewenangan negara untuk memungut pajak, lebih-lebih terhadap pajak atas kekayaan (property tax), di mana PBB termasuk di dalamnya. Hal yang membedakan ketiga model negara kesejahteraan tersebut, terutama, adalah luas ruang lingkup jaminan sosial dan cara pendistribusian kesejahteraan yang ditujukan bagi warganya serta intensitas keterlibatan negara dalam proses distribusi kesejahteraan tersebut.
5. Bahwa tidak semua warga negara mampu membayar pajak, hal itu adalah fakta sosial atau kenyataan empirik yang tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk menyatakan kewenangan negara memungut pajak adalah

bertentangan dengan UUD 1945. Mengatasi persoalan ketidakmampuan warga negara membayar pajak merupakan problem kebijakan pemerintahan dalam mengatasinya. Dalam hal ini negara (pemerintah) berwenang mengeluarkan kebijakan atau diskresi tertentu, salah satunya adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (2) UU PDRD –yang akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya. Sementara itu terhadap dalil para Pemohon perihal adanya unsur upeti dalam pajak, pertimbangan perihal landasan filosofis pajak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dengan sendirinya telah menjawab dalil para Pemohon a quo.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam rumusan maupun materi muatan yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB.

[3.12] Menimbang bahwa dengan membaca dan memahami secara saksama permohonan a quo, sebenarnya yang menjadi keberatan para Pemohon adalah berkaitan dengan tarif pajak yang dikenakan yang menurut para Pemohon berada di luar kemampuan mereka untuk membayar. Mahkamah dapat memahami keberatan yang dihadapi para Pemohon. Namun, jalan keluar terhadap keberatan itu bukanlah dengan mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB yang nyata-nyata tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permasalahan atau keberatan para Pemohon demikian, UU PDRD sesungguhnya telah memberikan jalan keluar, yaitu Pasal 107 ayat (2) UU PDRD menyatakan:

“Kepala Daerah dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. **Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak”**

Dengan demikian, secara hukum, keberatan para Pemohon terhadap kewajiban membayar PBB yang didasari oleh alasan kekurangmampuan finansial dapat menggunakan saluran atau mekanisme di atas, khususnya sebagaimana yang disediakan oleh Pasal 107 ayat (2) huruf e UU PDRD. Terkait dengan hal ini, beberapa daerah telah mengeluarkan kebijakan berupa pengurangan atau bahkan penghapusan kewajiban membayar PBB terhadap objek pajak dengan nilai tertentu.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena perihal dalil yang didasarkan pada alasan kekurangmampuan atau ketidakmampuan membayar PBB telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap permohonan a quo. Oleh karena itu, dalil Pemohon selanjutnya yang

harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah pengenaan PBB yang didasarkan atas nilai jual objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, filosofi pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan adalah karena adanya manfaat atau kenikmatan yang dinikmati oleh mereka yang menguasai bumi dan/atau bangunan tersebut. Sementara itu, menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, mereka yang memperoleh manfaat atau kenikmatan dari sesuatu yang berada di bawah penguasaan negara adalah wajar jika menyerahkan sebagian dari manfaat atau kenikmatan itu kepada negara yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada rakyat melalui pelaksanaan pembangunan yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana cara menentukan atau menghitung pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan itu secara objektif dan sekaligus proporsional. Sebab, manfaat atau kenikmatan itu adalah sesuatu yang bersifat kualitatif. Dalam konteks demikian maka argumentasi yang paling rasional untuk digunakan sebagai dasar perhitungan adalah dengan cara menghitung secara kuantitatif nilai manfaat atau kenikmatan itu yaitu dengan mempertimbangkan nilai jual dari objek yang memberi manfaat atau kenikmatan kepada pemilik atau pihak yang menikmatinya, yaitu nilai jualnya yang pengertiannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU PBB. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penghitungan pengenaan PBB yang didasarkan pada nilai jual objek pajak sebagai khayalan adalah tidak benar karena nilai jual objek pajak itu tetap ada setiap waktu di daerah yang bersangkutan. Adapun hal-hal teknis yang berkaitan dengan cara penghitungan tidak mungkin dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Sebab, di samping sangat bergantung pada ruang dan waktu juga bergantung pada kemampuan dan kondisi daerah masing-masing, khususnya menyangkut PBB-P2 yang

telah diserahkan kepada daerah. Mahkamah hanya mungkin menyatakan bahwa pembebanan berupa pungutan yang bersifat memaksa, lebih-lebih pajak, sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 jika hal itu dilakukan tanpa penghitungan yang jelas dan tanpa didasarkan atas Undang-Undang.

2. Bahwa negara memang berkewajiban menjamin hak-hak konstitusional warga negara, baik hak-hak konstitusional yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak konstitusional yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Khusus terhadap hak-hak konstitusional yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, bertanggal 9 Mei 2018, pemenuhannya dilakukan melalui campur tangan pemerintah melalui pelaksanaan pembangunan, di mana hal itu sangat bergantung pada kemampuan negara. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan adalah bagian dari upaya negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pengenaan pajak, termasuk PBB, tidaklah dapat dipertentangkan dengan hak-hak konstitusional warga negara sepanjang hal itu didasarkan atas undang-undang dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, jika dasar penghitungan pengenaan suatu pajak telah jelas, maka hal itu pun tidak dapat dipertentangkan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal PBB, dasar penghitungan itu adalah nilai jual objek pajak. Ada pun perihal besaran atau persentasenya, termasuk perubahannya yang didasarkan atas perkembangan keadaan, hal itu adalah persoalan teknis dan sekaligus praktik atau penerapan undang-undang yang tidak mungkin ditetapkan secara baku karena akan tunduk pada perubahan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas penggunaan nilai jual objek pajak sebagai dasar penghitungan pengenaan PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, apabila terhadap pengenaan PBB tersebut Pemohon keberatan, hal itu telah disediakan mekanismenya melalui Pasal 107 ayat (2) UU PDRD. Namun, dimungkinkannya

diajukan keberatan demikian bukanlah berarti bahwa norma yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 melainkan semata-mata sebagai jalan hukum (*legal remedy*) yang diberikan oleh undang-undang, *in casu* UU PDRD. Apabila Pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam Permohonannya, telah mengajukan keberatan dimaksud dan ternyata hal itu tidak mendapatkan tanggapan pemerintah, *in casu* Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Mahkamah tidak berwenang untuk menilai hal demikian sebab sudah berada di wilayah kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi daerah. Artinya, apabila di suatu daerah keberatan demikian dikabulkan, hal itu bukanlah sebagai bukti bahwa norma Undang-Undang *a quo* inkonstitusional melainkan semata-mata kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan yang diambil setelah mempertimbangkan kemampuan atau kondisi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan Permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 sembari mengusulkan kepada Pemerintah untuk menjadikan nilai jual objek pajak tahun 2013 sebagai dasar pengenaan PBB, sebab: *pertama*, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945; dan *kedua*, usul sebagaimana dimohonkan Pemohon substansinya sudah berada di wilayah kebijakan pemerintah sehingga tidak mungkin dituangkan dalam amar putusan Mahkamah. Dalam kaitan ini, Mahkamah hanya dapat mendorong agar pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memperhatikan keberatan Pemohon dalam hubungannya dengan pengenaan PBB, *in casu* yang tergolong ke dalam PBB-P2 karena hal itu sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

[3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **10.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Saldi

Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir